



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 050/554 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN PERIODE TAHUN 2023-2027

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Bupati membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
- b. bahwa Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2023-2027 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 050/184 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2023-2027, namun dikarenakan terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Nomor: 050/184 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2023-2027, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2023-2027;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2023-2027, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Perangkat Daerah, perwakilan perusahaan, perwakilan akademisi dan perwakilan tokoh masyarakat yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja), diantaranya:
- a. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - d. bidang sosial dan keagamaan;
 - e. bidang koperasi, usaha menengah dan kecil, dan perdagangan;

- f. bidang lingkungan hidup;
- g. bidang pertanian dan perikanan; dan
- h. bidang infrastruktur.

- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP;
 - b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP;
 - c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP;
 - d. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP;
 - e. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP;
 - f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - g. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja sama penyelenggaraan TJSLP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
 - h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSLP;
 - i. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program TJSLP;
 - k. melaporkan hasil kegiatan TJSLP yang dilaksanakan oleh Perusahaan kepada Bupati; dan
 - l. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan bagi perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dan sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Pokja sebagaimana dimaksud diktum KETIGA sebagai berikut:

- a. Pokja Bidang Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.
- b. Pokja Bidang Kesehatan:
1. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Kesehatan;
 2. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Kesehatan;
 3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Kesehatan;
 4. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Kesehatan;
 5. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Kesehatan;
 6. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Kesehatan; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.
- c. Pokja Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata:
1. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 2. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 4. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;

5. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 6. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.
- d. Pokja Bidang Sosial dan Keagamaan:
1. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Sosial dan Keagamaan;
 2. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Sosial dan Keagamaan;
 3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Sosial dan Keagamaan;
 4. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Sosial dan Keagamaan;
 5. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Sosial dan Keagamaan;
 6. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Sosial dan Keagamaan; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.
- e. Pokja Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan:
1. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan;
 2. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan;
 3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan;
 4. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan;
 5. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan;

6. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.
- f. Pokja Bidang Lingkungan Hidup:
1. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Lingkungan Hidup;
 2. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Lingkungan Hidup;
 3. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Lingkungan Hidup;
 4. menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Lingkungan Hidup;
 5. mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Lingkungan Hidup;
 6. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Lingkungan Hidup; dan
 7. melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.
- g. Pokja Bidang Pertanian dan Perikanan:
- 1) menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - 2) membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - 3) memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - 4) menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Pertanian dan Perikanan;
 - 5) mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Pertanian dan Perikanan;

- 6) melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Pertanian dan Perikanan; dan
- 7) melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.

h. Pokja Bidang Insfrastruktur:

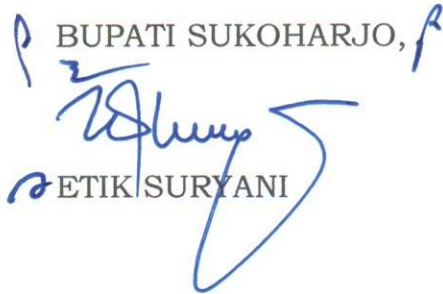
- 1) menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan program TJSLP Bidang Infrastruktur;
- 2) membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP Bidang Bidang Infrastruktur;
- 3) memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP Bidang Bidang Infrastruktur;
- 4) menyusun rencana kerja sama dalam pelaksanaan program TJSLP Bidang Infrastruktur;
- 5) mengoordinasikan penyusunan Program TJSLP Bidang Bidang Infrastruktur;
- 6) melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan program TJSLP dan mensinergikan rencana kegiatan tahunan Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bidang Infrastruktur; dan
- 7) melaporkan hasil kegiatan Pokja kepada Ketua Forum TJSLP.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor: 050/184 TAHUN 2023 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Periode Tahun 2023-2027, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2023

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Forum yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 050/554 TAHUN 2023
 Tanggal : 2 November 2023

SUSUNAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN PERIODE TAHUN 2023-2027

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	KADAR SUSANTO, ST, MT Ketua Kamar Dagang dan Industri Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Ir. M. YUNUS ARYANTO, MM Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sukoharjo	Sekretaris II	Bertugas membantu Sekretaris I

A. POKJA I BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Pimpinan Pakuwon Mall Grogol Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

B. POKJA II BIDANG KESEHATAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan The Park Mall Solo Baru	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Kesehatan
2.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Bidang Kesehatan
3.	Pimpinan Rumah Sakit Dr. Oen Solo Baru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Pimpinan Rumah Sakit Indriati Solo Baru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	dr. PUDJO NUGROHO SETIAWAN EFFENDY NIP. 19740910 201406 1 001 Administrasi Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

C. POKJA III BIDANG KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan PT. Konimex Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh Kegiatan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	EKO PUJIATMOKO, S.E, M.Ak Tokoh Masyarakat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	RITA DESSY ARYANI, S.E., M.M. NIP. 19771229 200903 2 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Pimpinan PT. Sinar Surya Indah Lestari Grogol Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

D. POKJA IV BIDANG SOSIAL DAN KEAGAMAAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Direktur PT. Dan Liris Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Sosial dan Keagamaan
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan Bidang Sosial dan Keagamaan
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
4.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	ISMAIL HIDAYAT, SE Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Pimpinan PT. Gujati Nguter Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

E. POKJA V BIDANG KOPERASI, USAHA MENEGAH DAN KECIL, DAN PERDAGANGAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Direktur PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan
2.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan Bidang Koperasi, Usaha Menengah dan Kecil, dan Perdagangan
3.	Kepala Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	JOKO SRIYANTO, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ir. SRI SAPTONO BASUKI, MM <i>General Manager Human Resource Development</i> PT. Sri Rejeki Isman Tbk Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Pimpinan Hotel Brother Grogol Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

F. POKJA VI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan Bank Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Lingkungan Hidup
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan Bidang Lingkungan Hidup
3.	Pimpinan PT. PLN Area Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	CAROLINA KHUSNUL K., ST NIP.19960224 202012 2 022 Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	IHSAN FAUSI, ST, MM NIP. 19810831 201001 1 018 Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

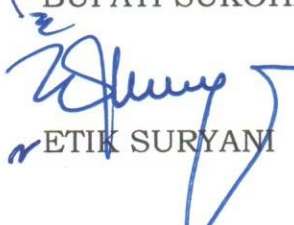
G. POKJA VII BIDANG PERTANIAN DAN PERIKANAN

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pimpinan PT. Dolpin Nguter Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Pertanian dan Perikanan
2.	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan Bidang Pertanian dan Perikanan
3.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
4.	DR. ACHMAD CHOERUDIN, ST, SE, MM Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tunas Pembangunan Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	DEVILIANA SEKAR K D.,S.P.W.K NIP. 19971127 202012 2 012 Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

H. POKJA VIII BIDANG INFRASTRUKTUR

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Direktur Bank Jateng Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan Bidang Infrastruktur
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan Bidang Infrastruktur
3.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Ester Kristina Dewi Anggota Tim Pemasar Dana dan Jasa Layanan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	SLAMET RUJITO, S.IP.,M.Si NIP. 19740901 199403 1 004 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, P

 ETIK SURYANI